




**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

MAHKAMAH KONSTITUSI DAN HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI

**Oleh:
JANEDJRI M. GAFFAR**

PRINSIP NEGARA DEMOKRASI DAN NEGARA HUKUM



STRUKTUR KETATANEGARAAN RI

*** SEBELUM PERUBAHAN UUD 1945 ***

VERTIKAL-HIERARKHIS

Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 (sebelum perubahan):

Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan rakyat.

- MPR : Lembaga Tertinggi Negara, pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat, penjelmaan seluruh rakyat, pusat segala kekuasaan negara.
- Dari MPR seluruh kekuasaan negara didistribusikan kepada Lembaga-lembaga Tinggi Negara (Presiden, DPR, DPA, BPK, MA).

STRUKTUR KETATANEGARAAN RI

*** SESUDAH PERUBAHAN UUD 1945 ***

HORIZONTAL-FUNGSIONAL


Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 (setelah perubahan):

Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

- Tidak ada lagi pengelompokan Lembaga Tertinggi Negara dan Lembaga Tinggi Negara.
- Kedudukan setiap lembaga negara ditentukan oleh fungsi dan wewenangnya yang diberikan oleh UUD.
- Masing-masing lembaga negara saling mengawasi dan saling mengimbangi (*checks and balances*).

LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN RI

*** SETELAH PERUBAHAN UUD 1945 ***



PERSPEKTIF KEBERADAAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN RI

- **PERSPEKTIF POLITIK**

Keberadaan MK dipahami sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan mekanisme *checks and balances* antar-cabang kekuasaan negara berdasarkan prinsip demokrasi.

- **PERSPEKTIF HUKUM**

Keberadaan MK dipahami sebagai konsekuensi dari prinsip supremasi konstitusi, dan untuk menjaga konstitusi diperlukan pengadilan khusus guna menjamin kesesuaian aturan hukum yang lebih rendah.

WEWENANG DAN FUNGSI MAHKAMAH KONSTITUSI

WEWENANG MK

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. Menguji UU terhadap UUD 1945.
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD.
3. Memutus pembubaran parpol.
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

Pasal 24C ayat (2) UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.

Pasal 157 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

FUNGSI MK

The Guardian of Constitution

The Final Interpreter of Constitution

The Guardian of Democracy

The Protector of Citizen's Constitutional Rights

The Protector of Human Rights



HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

OBJEK DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG



**UUD
1945**

UNDANG-UNDANG

1. Produk hukum DPR dan Presiden;
2. Semua UU (tidak terbatas sesudah Perubahan Pertama UUD 1945);
3. Perppu;
4. Sudah pernah diajukan (NO, alasan berbeda).


PENGUJIAN FORMIL

PUU yang berkenaan dengan pembentukan undang-undang yang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945.

PENGUJIAN MATERIL

PUU yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat dan/atau pasal undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

PARA PIHAK DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG



PEMOHON DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

PEMOHON

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

1. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
2. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
3. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
4. lembaga negara.

LEGAL STANDING **(Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005)**

Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang apabila:

1. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
2. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
3. kerugian konstitusional dimaksud harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
4. ada hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
5. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

PEMOHON DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1960 ttg UUPA

- sepanjang kenyataan masih ada,
- sesuai dengan kepentingan nasional,
- tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Pasal 67 UU No. 41 Tahun 1999 ttg Kehutanan

- masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (*rechtsgemeenschap*),
- ada kelembagaan dalam bentuk penguasa adatnya,
- ada wilayah hukum adat yang jelas, dan
- memiliki pranata.

MASYARAKAT HUKUM ADAT

PUTUSAN MK NO. 31/PUU-V/2007

1. MASIH HIDUP

- adanya masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok (*in-group feeling*);
- adanya pranata pemerintahan adat;
- adanya perangkat norma hukum adat;
- khusus pada kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial, harus memiliki unsur adanya wilayah tertentu.


2. SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN MASYARAKAT

- diakui berdasarkan UU yang berlaku sebagai pencerminan perkembangan nilai-nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini;
- hak tradisional diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan maupun masyarakat yang lebih luas, serta tidak bertentangan dengan HAM.

3. SESUAI DENGAN PRINSIP NKRI

- keberadaannya tidak mengancam kedaulatan dan integritas NKRI;
- substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

PEMBERI KETERANGAN DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG



PIHAK TERKAIT DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

PEMOHON

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

1. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
2. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
3. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
4. lembaga negara.

PERKARA PUU

PIHAK TERKAIT

Pihak Terkait adalah pihak yang dirugikan dengan adanya permohonan yang diajukan Pemohon, yaitu:

1. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
2. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
3. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
4. lembaga negara.

AMAR PUTUSAN DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

AMAR PUTUSAN MAHKAMAH DALAM PENGUJIAN MATERIIL DAN FORMIL

1. Menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Dalam hal Mahkamah berpendapat bahwa pemohon dan/atau permohonan pengujian materiil dan formil tidak memenuhi syarat.

2. Menyatakan permohonan ditolak.

Dalam hal Mahkamah berpendapat bahwa pemohon dan/atau permohonan pengujian materiil dan formil tidak bertentangan dengan UUD 1945, amar putusan Mahkamah menyatakan permohonan ditolak.

3. Menyatakan permohonan dikabulkan.

- a. Dalam hal Mahkamah berpendapat bahwa permohonan pengujian materiil dan formil beralasan, amar putusan Mahkamah menyatakan permohonan dikabulkan.
- b. Dalam hal amar putusan pengujian materiil menyatakan permohonan dikabulkan, Mahkamah menyatakan materi muatan ayat dan/atau pasal dari undang-undang dimaksud bertentangan dengan UUD 1945 dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- c. Dalam hal amar putusan pengujian formil menyatakan permohonan dikabulkan, Mahkamah menyatakan undang-undang dimaksud bertentangan dengan UUD 1945 dan menyatakan undang-undang dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

AMAR PUTUSAN DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

- Tidak Dapat Diterima (***Niet Ontvankelijk Verklaard***).
- Ditolak.
- Dikabulkan.
- Konstitusional Bersyarat (***Conditionally Constitutional***).
- Tidak Konstitusional Bersyarat (***Conditionally Unconstitutional***).
- Penundaan Keberlakuan Putusan.
- Perumusan Norma dalam Putusan.



HUKUM ACARA
SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA

PARA PIHAK DALAM PERKARA SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA



PEMOHON DAN TERMOHON DALAM PERKARA SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA

PEMOHON DAN TERMOHON

- 1. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);**
- 2. Dewan Perwakilan Daerah (DPD);**
- 3. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);**
- 4. Presiden;**
- 5. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);**
- 6. Pemerintahan Daerah (Pemda);**
- 7. Lembaga Negara lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.**

Mahkamah Agung (MA) tidak dapat menjadi pihak, baik sebagai pemohon ataupun termohon dalam sengketa kewenangan teknis peradilan (yustisial).

HUKUM ACARA PEMBUBARAN PARTAI POLITIK

PARA PIHAK DALAM PERKARA PEMBUBARAN PARTAI POLITIK



PEMBUBARAN PARTAI POLITIK

Partai Politik dapat dibubarkan oleh Mahkamah apabila:

- a. ideologi, asas, tujuan, program partai politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau
- b. kegiatan partai politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau akibat yang ditimbulkannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**HUKUM ACARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM**


OBJEK PERKARA PHPU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

**PENETAPAN
PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILU
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
YANG DILAKUKAN
SECARA NASIONAL OLEH KPU**

**yang mempengaruhi
penentuan:**

1. pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang berhak mengikuti putaran kedua Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, atau
2. terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

PARA PIHAK DALAM PERKARA PHPU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN



PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) ANGGOTA DPR – DPD - DPRD




OBJEK PERKARA PHPU ANGGOTA DPR – DPD - DPRD

**Penetapan
perolehan suara
hasil Pemilu secara
nasional oleh KPU**

YANG MEMPENGARUHI


1. Perolehan kursi Parpol,
2. Terpilihnya perseorangan calon anggota DPR dan DPRD,
3. Perolehan kursi Parpol lokal,
4. Terpilihnya perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK,
5. Terpilihnya perseorangan calon anggota DPD,
6. Terpenuhinya ambang batas perolehan suara Parpol untuk diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi (DPR).

PARA PIHAK DALAM PERKARA PHPU ANGGOTA DPR – DPD - DPRD




**HUKUM ACARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA**

TAHAPAN PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA SERENTAK



PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA



PARA PIHAK DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA




OBJEK PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA


Keputusan Termohon (KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota) tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai:

- pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur;
- pasangan Bupati dan Wakil Bupati; atau
- pasangan Walikota dan Wakil Walikota.

PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA (DENGAN SATU PASANGAN CALON)



PARA PIHAK DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA (DENGAN SATU PASANGAN CALON)




OBJEK PERKARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA
(DENGAN SATU PASANGAN CALON)

Keputusan Termohon (KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota) tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan yang mempengaruhi:

1. terpilihnya Pemohon (pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur);
2. terpilihnya Pemohon (pasangan Bupati dan Wakil Bupati);
3. terpilihnya Pemohon (pasangan Walikota dan Wakil Walikota);
4. terpenuhinya hak konstitusional Pemohon (Pemantau Pemilihan di Prov);
5. terpenuhinya hak konstitusional Pemohon (Pemantau Pemilihan di Kab);
6. terpenuhinya hak konstitusional Pemohon (Pemantau Pemilihan di Kota);

KETENTUAN BATAS PERBEDAAN PEROLEHAN SUARA DALAM PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON (PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR)




Keterangan:

$\sum P$: Jumlah penduduk di Provinsi.

$\sum S$: Jumlah perbedaan perolehan suara paling banyak dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

$\sum S$: Jumlah perbedaan perolehan suara paling banyak dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

KETENTUAN BATAS PERBEDAAN PEROLEHAN SUARA DALAM PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON (PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA)



Keterangan:

$\sum P$: Jumlah penduduk di Kabupaten/Kota.

$\sum S$: Jumlah perbedaan perolehan suara paling banyak dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

$\sum S$: *Jumlah perbedaan perolehan suara paling banyak dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.*

**HUKUM ACARA
PENDAPAT DPR MENGENAI
DUGAAN PELANGGARAN OLEH
PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN**

**PARA PIHAK
DALAM PERKARA PENDAPAT DPR MENGENAI DUGAAN
PELANGGARAN OLEH PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN**



DUGAAN PELANGGARAN HUKUM OLEH PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN

- a. Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau
- b. Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan UUD 1945.

TERIMA KASIH